



KEPALA DESA MANTINGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA MANTINGAN
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTINGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANTINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.07 / 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
 - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 45);
 - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022; (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 46);
 - 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 82);
 - 16 Peraturan Desa Mantingan Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2015 - 2020 (Lembaran Desa Tahun Mantingan Nomor 02);
 - 17 Peraturan Desa Mantingan Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2021 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN

Dan

KEPALA DESA MANTINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTINGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MANTINGAN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.419.741.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.438.051.273,00
Surplus/Defisit	Rp	(18.310.273,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	18.310.273,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	18.310.273,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan


Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MANTINGAN,

Ditetapkan di : MANTINGAN
Pada tanggal : 18 February 2022



Kepala Desa,

Diundangkan di : MANTINGAN
Pada tanggal : 18 February 2022
Sekretaris Desa



ROHMAT, S.Pd

LEMBARAN DESA MANTINGAN NOMOR 04 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MANTINGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.419.741.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.419.741.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	367.370.520,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	438.856.524,00	
5.3.	Belanja Modal	234.650.549,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	397.173.680,00	
	JUMLAH BELANJA	1.438.051.273,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.310.273,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.310.273,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.310.273,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	18.310.273,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mantingan, 18 February 2022

Kepala Desa



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MANTINGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.419.741.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.419.741.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>467.397.844,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	407.221.675,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	268.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	268.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.370.520,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.370.520,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	33.851.155,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.851.155,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	6.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.000.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.200.000,00	
1.3.93		Lain Lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	16.200.000,00	DDS
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	40.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	40.000.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.976.169,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	3.976.169,00	DLL
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.976.169,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>346.418.549,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	37.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.900.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
2.1.90		Penyelenggaraan Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional)	18.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	37.908.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	19.608.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.608.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	4.300.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
2.2.97		lain Lain Sub Bidang Kesehatan	5.000.000,00	PBP
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	197.967.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	158.367.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	158.367.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	39.600.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	64.243.549,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	24.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	37.243.549,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	37.243.549,00	
2.4.91		Pembangunan jamban individu bagi keluarga kurang mampu	3.000.000,00	DDS
2.4.91	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.400.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.800.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.600.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>45.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	ADD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	ADD
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.99	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	5.000.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
3.4.90	5.3.	Belanja Modal	2.540.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	18.000.000,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>182.061.200,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	164.934.200,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	164.934.200,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.934.200,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.127.000,00	
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan De	11.800.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
4.3.99		lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	5.327.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.327.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>397.173.680,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	65.973.680,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	65.973.680,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	65.973.680,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	331.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	331.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.438.051.273,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(18.310.273,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	18.310.273,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	18.310.273,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Mantingan, 18 February 2022

Kepala Desa

KEPALA DESA
MANTINGAN

SARDI